

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

KAUSAR WILDANTIO ARDEN

NPM :16.0201.0028

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

KAUSAR WILDANTIO ARDEN
NPM : 16.0201.0028

Magelang, 09 Desember 2017

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan,

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I


BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114


SUHARSO, SH, M.H
NIK : 875905018

Dosen Pembimbing II


BUDIHARTO, SH, M.Hum
NIK : 875606029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 09 Desember 2017

Magelang, 09 Desember 2017

Tim Penguji :

1. SUHARSO, SH, M.H
NIK : 875905018
2. BUDIHARTO, SH, M.Hum
NIK : 947008069
3. HABIB MUHSIN S, SH, M.Hum
NIK : 0629117301

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan,

BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

MOTTO

“No News is A Good News”

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rizki-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kebebasan Pers Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bisa menjadi salah satu referensi hukum nantinya. Butuh waktu yang sedikit lebih lama bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi penulis dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ini. Selama itu pula, penulis merasa banyak mendapat bantuan yang begitu berarti. Dalam lembaran yang kecil ini, secara tekstual, penulis ingin memberikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Basri, SH., M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Suharso, S.H., M.H. Terimakasih telah meluangkan waktu serta ilmunya untuk membimbing saya. Terimakasih pula tantangan atas tema yang bapak berikan.
3. Papah, Bpk. Ardiyan Zuhdi yang selalu saya hormati. Maaf, pah, gelarnya baru sekarang saya dapatkan. Dan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
4. Mamah, Ibu Ely Ernaningsih. Maaf, mah, gelarnya baru sekarang saya dapatkan. Mamah paling tabah dan kuat yang pernah ada. Terimakasih sudah menjadi batu karang yang begitu kokoh untuk saya dan keluarga.
5. Saudara saya, Hedar Wikudienta Arden. Jangan pernah contoh apa yang saya lakukan! Pahami polanya, Tentukan sikap, lalu Lakukan sepenuh tenaga, kelak kau akan jadi yang lebih dari apa yang kau bayangkan.

6. Keluarga Kos Monyet Yogyakarta, terimakasih telah mengajarkan banyak pengalaman yang takkan didapat di pendidikan formal. Kumis, Bagog, Fadil, Candra, Ambon, Anot, terimakasih atas pertemanan yang menyenangkan semoga dapat terus *langgeng* sampai tua.
7. Lembaga Pers Mahasiswa “Keadilan” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Organisasi yang telah menjadikan diri saya jauh lebih dewasa dan jauh lebih berkembang. Terima kasih atas tempaan para mantan penghuni keadilan. Baik itu senior yang diatas saya maupun junior dibawah saya. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Dan saya minta maaf, tidak dapat berkontribusi secara maksimal seperti yang dikehendaki. *Matursuwun!*
8. Tegar Dwi Permata, *partner* berdebat yang paling sengit. Adik yang sangat ingin dimanja. Pemimpi yang ulung, bahkan sebelum dia memejamkan mata. Sebenarnya dialah penyair tanpa panggung itu. Terima kasih sudah menuntun, menemani dan menjaga semangat dalam gelap. Mari berjalan, jangan takut!
9. Teman bercengkerama di UMM Magelang, Alumni Mu'allimin angkatan 85, Ngopinyastro Yogyakarta, Sunmor Rindam Magelang, Pedagang kaki lima Jl.Pahlawan dan teman-teman yang lainnya tanpa bisa disebutkan satupersatu.
10. Seluruh dosen-dosen FH Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi ladang pahala bagi kalian. Aamiin.
11. Bagian Akademik, Bagian Umum, Presensi, Pustakawan, *Security* kampus FH UII dan UMM, petugas pengantar minum, para petugas kebersihan, dan seluruh pekerja yang berada di FH UII dan UMM. Terimakasih, saya yakin kalian memiliki porsi dalam hidup saya di kampus ini. Terimakasih banyak.
12. Teman-teman yang pernah saling bertegur sapa di manapun. Tidak menyebutkan nama bukan berarti tidak ingat, hanya saja terlalu banyak yang ingin saya sebutkan di kertas kecil ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis menerima secara terbuka kritik serta saran demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, *wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Magelang, 09 Desember 2017

Kausar Wildantio Arden

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Kausar Wildantio Arden
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10 Agustus 1993
NPM : NPM : 16.0201.0028
Alamat : Jln. DukuVc No. 04 RT.04 RW.10
KramatMagelang Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul :

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya dapat dinyatakan batal.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



B A S R I, SH, M.Hum
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Kausar Wildantio Arden
Penulis

KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

**Oleh :
KAUSAR WILDANTIO ARDEN
NPM. 16.0201.0028**

ABSTRAK

Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, pers nasional akan lebih merasa aman karena kebebasan mereka lebih terjamin dan tidak perlu takut dibredel, karena departemen penerangan sudah dibubarkan. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Terpenting lagi Pers juga menunjang Demokrasi Pancasila dengan fungsi control sosialnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan demokrasi Pancasila melalui kebebasan pers seperti yang terkandung dalam UU No 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis—ilmu hukum normatif, yaitu bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang kebebasan pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap Demokrasi Pancasila dan juga mengkaitkan apa saja hambatan- hambatan yang ada. Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam prakteknya masih terdapat fakta-fakta kasuistik beserta hambatan-hambatan kebebasan pers yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan itu berimplikasi terhadap Demokrasi Pancasila di Indonesia yang kurang optimal. Lebih lanjut tentang pengaruh atas disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers akan dibahas dalam bab IV.

Kata kunci : Pers, Kebebasan Pers

DAFTAR ISI

BAB I.....	iv
PENDAHULUAN.....	iv
<u>A.Latar Belakang.....</u>	<u>3</u>
B. Rumusan Masalah.....	xii
C. Tujuan Penelitian.....	xii
D. Manfaat Penelitian.....	xiii
E. Kerangka Skripsi.....	xiii
BAB II.....	xv
TINJAUAN PUSTAKA.....	xv
A. Kerangka Teoritis.....	xv
1. Tinjauan Umum tentang Demokrasi.....	xv
2. Tinjauan Umum Mengenai Pers.....	xxiii
BAB III.....	xxx
METODE PENELITIAN.....	xxx
A. Metode Pendekatan.....	xxx
B. Jenis Penelitian.....	xxxi
C. Bahan Hukum.....	xxxi
D. Metode Pengumpulan Bahan.....	xxxiii
E. Analisa Bahan.....	xxxiii
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A.Pembahasan Kebebasan Pers Di Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila.....	Error! Bookmark not defined.
B.Hambatan Yang Timbul Dalam Mewujudkan Pers Dalam Demokrasi Pancasila.....	Error! Bookmark not defined.
1.Kontradiksi antara Berkurangnya Nilai-nilai Pers dan Perkembangan Zaman.....	Error! Bookmark not defined.
2.	
3.Konglomerasi Media dan Bias Berita	Error! Bookmark not defined.
4.Optimalisasi Sinergitas Komisi Penyiaran Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	xxxv
KESIMPULAN DAN SARAN.....	xxxv
A. KESIMPULAN.....	xxxv
B. SARAN.....	xxxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia sudah menjadi negara yang berkembang. Terhitung dari kemerdekaan, hingga kini genap berusia 72 tahun. Pastinya tak mudah untuk mencapai dan bertahan di fase ini. Tujuh pemimpin, ratusan menteri, berpuluh ribu pegawai negeri telah diuji coba secara langsung. Begitu juga dengan sistem negara dan beserta administrasinya. Berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila, semua ditempa secara matang menjadi sebuah pusaka yang luhur guna menghadapi tantangan zaman di masa akan datang.

Berbicara mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pasang surut demokrasi itu sendiri. Bangsa Indonesia pernah menerapkan tiga model demokrasi, yaitu demokrasi Parlementer/ Liberal (1950-1959), demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila (1967-1998). Setiap fase tentunya memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap fase demokrasi. Setelah reformasi-lah demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar.

Demokrasi yang diterapkan saat ini masih belum jelas setelah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965) pernah mengungkapkan pendapatnya tentang demokrasi bagi bangsa Indonesia. “*Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah 'pemerintahan rakyat'*”. Masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi dan rakyat juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Komisi negara dibentuk oleh negara. Diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) turut meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali merasakan kebebasan sipil dan politiknya. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi.

Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi¹.

Mengenai demokrasi Pancasila juga Termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 dan Tahun 1983, berbunyi “Demokrasi Pancasila merupakan tujuan pembangunan politik yang berusaha mewujudkan stabilitas politik dan perwujudan Pancasila. Sedangkan Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa definisi menurut ahli.

Menurut Notonegoro; Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Notonegoro, Dardji Darmodiharjo memaparkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang memiliki landasan falsafah hidup bangsa Indonesia yang manifestasinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Karsil juga memaknai bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Pancasila seperti yang tercantum pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat².

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Pers sendiri memiliki kedudukan khusus dalam tataran masyarakat Indonesia khususnya. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni

¹ <https://azizsustiawan.wordpress.com/2013/11/02/makalah-demokrasi-pancasila/>, diakses pada 9 September 2017

² Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta ,Bina Aksara, 1988 cetakan ke 7) hlm 28

sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana control sosial, sarana hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai sarana perjuangan bangsa, terlihat sejak masa pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional³.

Dalam Undang-undang Pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia⁴.

Mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers juga termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum⁵.

Kebebasan pers merupakan termasuk dalam salah satu perihal hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas guna mencapai demokrasi yang apik. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E perubahan kedua (18 Agustus 2000) ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu⁶ :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi

³ R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 183

⁴ Eisy, M Ridlo. (2007). *Peranan Media dalam Masyarakat*. Jakarta : Dewan Pers. hlm. 65

⁵ Undang-undang nomor 40 tahun 1999, pasal 2

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F

hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers⁷.

Sedangkan, Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam Demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu Negara. Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance⁸.

Pengakuan pers sebagai pilar keempat demokrasi ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1608K/PID/2005 tertanggal 9 Februari 2006, dalam pertimbangan hukumnya secara filosofis, berdasarkan pada pasal 3,4 dan 6 Undang-undang No 40 tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam Negara Demokrasi meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dan diberlakukannya ketentuan KUHP⁹

No	JENIS KEKERASAN	JUMLAH	PELAKU KEKERASAN	JUMLAH
1	Ancaman terror	2	Advokat	1

⁷ Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

⁸ <https://rosyiedrai.wordpress.com/makalah/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi/> diakses pada 10 September 2017

⁹ Dr Amansyah, SH, MH, Pengantar Hukum Pers, (Bekasi, Gramata Publishing, 2015), hlm 16-17.

2	Pengrusakan alat	2	Aparat Pemerintah	1
3	Intimidasi lisan	3	Hakim	1
4	Intimidasi lisan oleh pejabat publik	3	Pelajar/mahasiswa	2
5	Perusakan alat dan atau data hasil peliputan	7	Ormas	3
6	Ancaman kekerasan	9	Kader parpol/caleg	6
7	Pengusiran/pelarangan liputan	17	Satpol PP/Aparat pemrintah daerah	6
8	Kekerasan fisik	35	TNI	6
9			Tidak dikenal	5
10			Pejabat Pemerintah	8
11			Polisi	13
12			Warga	26
	TOTAL	78	TOTAL	78

*Sumber gambar (hasil verifikasi AJI tahun 2016)

Berdasarkan temuan fakta-fakta penulis, hal diatas terbukti terjadi dilapangan. Dilansir dari catatan akhir tahun Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), tahun 2016 menjadi tahun Berdasarkan temuan fakta-fakta penulis, hal diatas terbukti terjadi dilapangan. Dilansir dari catatan akhir tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tahun 2016 menjadi tahun berbahaya bagi jurnalis di Indonesia. Selain masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terdapat juga regulasi yang menindas media dan jurnalis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di tahun yang sama, terjadi pembiaran atas kasus intoleransi dan pengekangan ekspresi yang berbeda di berbagai daerah. Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selama Januari-Desember 2016. Setidaknya, ada 78 kasus kekerasan dan satu kasus pembunuhan terjadi. Berdasarkan, kategori pelaku kekerasan tertinggi dilakukan oleh warga dengan 26 kasus, diikuti oleh polisi 13 kasus, pejabat pemerintah (eksekutif) 7 kasus, dan TNI, orang tidak dikenal, aparat pemerintah daerah (Satpol PP) masing-masing 6 Kasus.

Sementara itu, untuk kategori jenis kekerasan, kekerasan fisik masih berada dalam posisi tertinggi, atau 35 kasus. Disusul oleh pengusiran atau pelarangan liputan 17 kasus, Ancaman kekerasan atau teror 9 kasus, dan perusakan alat atau data hasil liputan ada 7 kasus. Untuk kategorisasi wilayah, Jakarta Pusat dan Medan menempati posisi tertinggi, dengan 7 Kasus. Sementara Makassar 4 Kasus, dan Bandung dan Bandar Lampung, 3

Kasus¹⁰.

Kekerasan pada jurnalis kembali terjadi di tahun 2017. Kali ini yang menjadi korban adalah jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMO) Bunaiya Fauzi Arubone. Petugas protokoler dan sekuriti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencekik dan menghardik Bunaiya. Padahal ketika itu, Bunaiya sedang melakukan liputan dan telah menunjukkan identitasnya. Bukannya membantu jurnalis mencari informasi untuk publik, petugas protokoler dan sekuriti Kementerian PUPR justru semakin beringas. Pelayan dan sekuriti mengerumuni Bunaiya sambil menghardik dan menggiringnya masuk lift untuk keluar.

Aksi kekerasan terjadi di Ruang Serbaguna Lantai 17 Gedung Utama Kementerian PUPR usai Maghrib, Rabu 31 Mei 2017. Ketika itu, Bunaiya hendak memotret Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di acara pengukuhan Pengurus Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Persatuan Insinyur Indonesia periode 2017-2020. Atas peristiwa ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas protokoler dan sekuriti Kementerian PUPR. Kekerasan yang menimpa jurnalis, telah mengancam kebebasan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers¹¹.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga pernah mengecam keras sekelompok orang peserta aksi 112 yang mengintimidasi hingga memukul para jurnalis yang tengah meliput. Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim mengatakan, pihaknya mencatat ada beberapa jurnalis dari perusahaan media berbeda (Metro TV dan Global TV) yang diperlakukan tidak baik oleh peserta aksi di Masjid Istiqlal Jakarta, pada Sabtu, 11 Februari 2017.

Menurut Ahmad, tindakan kekerasan itu mencerminkan perilaku tidak menghargai dan menghormati profesi jurnalis. Padahal, kerja jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers."Pasal 8 Undang-undang Pers dengan jelas menyatakan, dalam melaksanakan profesi, seorang jurnalis mendapatkan perlindungan

¹⁰ <https://aji.or.id/read/berita/593/catatan-akhir-tahun-aji-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-tajam.html> diakses pada 29 September 2017.

¹¹ <https://www.gatra.com/iltek/internet/266154-lagi-kekerasan-jurnalis-aji-jakarta-desak-polda-metro-bertindak> diakses pada 29 September 2017.

hukum," ujarnya. Intimidasi, tekanan serta kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas meliput, menurut Ahmad, merupakan salah satu bentuk menghalang-halangi hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan faktual¹².

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Belum lama juga terjadi perampasan kamera dan tindak kekerasan dilakukan oleh pihak keamanan Jogja City Mall (JCM) terhadap dua orang jurnalis TVRI Jogja Agung Hanggara dan Giri, pada Rabu, 27 September 2017 malam. Keduanya saat itu tengah melakukan peliputan peristiwa kebakaran yang terjadi di JCM yang terletak di Jalan Magelang, Sleman. Larangan tersebut berujung perampasan kamera televisi milik Agung, yang rencananya digunakan untuk mengambil gambar peristiwa kebakaran yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang.

Ketika perampasan kamera terjadi, ia bersama wartawan lainnya sedang mengambil gambar di Lantai II Gedung JCM. Namun petugas keamanan melarang mereka mengambil gambar. Sedangkan rekannya Giri juga mendapatkan perlakuan kasar berupa dorongan dan bentakan dari *security* JCM. Ia juga sempat diseret keluar secara paksa oleh petugas.

Menurut Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Tommy Apriando lewat rilis yang diterima, hal tersebut dinilai tetap melanggar Undang-undang Pers. Lanjutnya, merujuk regulasi yang mengatur kerja wartawan, petugas keamanan JCM dengan jelas telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi¹³.

Dewan Pers menilai solidaritas dari organisasi profesi—seperti AJI, PWI, dan sebagainya—sangat dibutuhkan mengingat fenomena yang berkembang saat ini, banyaknya kelompok yang menggunakan kekerasan terhadap media yang dianggap tidak sepaham seperti aksi pengusiran, intimidasi ataupun pemukulan. Hal itu menjadikan profesi jurnalis semakin riskan.

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/11/18050071/dikecam.kekerasan.terhadap.jurnalis.saati.put.aksi.112> diakses pada 30 September 2017.

¹³ <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.

Imam Wahyudi sebagai anggota Dewan Pers menjelaskan bahwa, Dewan Pers mendorong solidaritas profesi apabila ada serangan terhadap jurnals harus segera disikapi. Sehingga delegitimasi terhadap profesi jurnalis tidak terjadi. “Pers ada untuk masyarakat pada saat pers dilegitimas oleh masyarakat ataupun media, masyarakat yang rugi,” tutup anggota Dewan Pers tersebut pada sesi wawancara¹⁴.

Berangkat dari latar belakang inilah penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang tersebut maka penyusun memiliki rumusan sebagai berikut :

1. Apakah kebebasan pers di Indonesia sudah sesuai dengan Demokrasi Pancasila ?
2. Apa hambatan yang timbul dalam mewujudkan Pers dalam Demokrasi Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kebebasan pers di Indonesia yang sesuai dengan Demorasi Pancasila.
2. Memberikan analisa tentang hambatan yang timbul dalam mewujudkan Pers dalam Demokrasi Pancasila.

¹⁴ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/92152/kekerasan-terhadap-jurnalis-harus-diproses-hukum/2017-02-14> diakses pada 30 September 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi tentang kebebasan pers, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebebasan pers.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Skripsi

Dalam sub bab ini akan menjelaskan kerangka skripsi yang disusun secara sistematis, meliputi:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan Umum

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang tinjauan umum tentang demokrasi, perkembangan demokrasi, demokrasi di Indonesia dan tinjauan umum tentang pers, perkembangan pers, fungsi dan peranan pers.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai metode pendekatan, jenis penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan, metode pengolahan bahan, metode pengolahan bahan hukum

Bab IV Pembahasan Analisis mengenai Pers, Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai Idealita Pers beserta peranannya di Indonesia. Juga membahas mengenai Realita yang terjadi di tataran masyarakat secara umumnya. Dan hal-hal tadi akan dianalisis melalui demokrasi Indonesia, dalam hal ini demokrasi Pancasila.

Bab V Penutup

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atau negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara etimologi pengertian demokrasi berawal dari Bahasa Yunani, yakni “demos” yang artinya rakyat dan “kratos/kratein” artinya kekuasaan/ berkuasa. Jadi demokrasi adalah kekuasaan yang berada pada rakyat¹⁵.

Dalam pengertian yang lebih mendalam demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemertintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”¹⁶ Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam system demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam sumber lain disebutkan pengertian Demokrasi adalah sebagai berikut:¹⁷

“Democracy is a system of government in which either the actual governing is carried out by the people governed (direct democracy), or the power to do so is granted by them (as in representative democracy). Democracy

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada 14 September 2017

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ (<http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NLR>), diakses pada 14 September 2017

describes a small number of related forms of government and also a political philosophy. Even though there is no specific, universally accepted definition of 'democracy', there are two principles that any definition of democracy includes, equality and freedom. These principles are reflected by all citizens being equal before the law, and having equal access to power. Additionally, all citizens are able to enjoy legitimized freedoms and liberties, which are usually protected by a constitution.

There are several varieties of democracy, some of which provide better representation and more freedoms for their citizens than others. However, if any democracy is not carefully legislated to avoid an uneven distribution of political power with balances, such as the separation of powers, then a branch of system of rule could accumulate powers and become harmful to the democracy it self."

Demokrasi seperti yang dikemukakan di atas adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi menggambarkan sebagian kecil mengenai bentuk-bentuk pemerintahan dan filosofi politik. Menurut pengertian di atas prinsip demokrasi adalah persamaan dan kebebasan¹⁸.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independence) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan

¹⁸ Muhammad Sokhih Muttaqin, *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Skripsi Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2010, hlm. 25

legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan¹⁹.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih)²⁰.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat²¹.

b. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Muhammad Sokhih Muttaqin, *Loc.cit*, hlm. 26

²¹ *Ibid*

sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi. Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan kekuasaan di kalangan para bangsawan²².

Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) di negara Inggris. *Magna Charta* adalah suatu piagam yang dimana memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam *Magna Charta* menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat.²³

Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja²⁴.

Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari

²² <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-sejarah-demokrasi-di-dunia.html> diakses pada 14 September 2017

²³ *Ibid*

²⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.

Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide dan gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan juga hak kepemilikan.

Sedangkan Montesquieu menjelaskan bahwa sistem politik tersebut adalah melalui prinsip *trias politica*. Trias Politica adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif²⁵.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara²⁶.

Konsep demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasar konsep dan prinsip trias politika) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika ini menjadi penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.²⁷

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislative menentukan sendiri

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Sokhih Muttaqin, *Op.Cit*, hlm 27.

anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.²⁸

Jimly Asshiddiqie juga pernah mengatakan, “kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.”²⁹ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan beliau bahwa dalam suatu negara demokrasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat.

Kalangan ilmuwan politik telah merumuskan definisi demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Deliar³⁰ menganggap demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Pemahaman demokrasi dalam konteks seperti ini mengizinkan kita untuk mengamati: apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.

Gaffar³¹ mengemukakan beberapa indikator apakah sebuah political order merupakan sistem yang demokratik atau tidak, yaitu : Pertama Akuntabilitas, dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press 2006, hlm 25

³⁰ <http://www.muhammadiqbalz.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-demokrasi.html> diakses pada 14 september 2017

³¹ <http://betzyfionas.blogspot.co.id/2012/12/demokrasi-empirik-menurut-afan-gaffar.html> diakses pada 14 September 2017

katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupannya sehari-hari.

Kedua rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Ketiga rekrutmen politik yang terbuka, untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

Keempat pemilihan Umum, dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Kelima menikmati hak-hak dasar, dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

c. Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi—parlementer. Dalam mekanisme kepemimpinannya presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat. Sehingga secara hierarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.³²

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakannya pemilu bebas di Indonesia

³² Muhammad Sokhih Muttaqin, *Op.Cit*, hlm 28.

sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan system pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi Pancasila yang mana pada masa itu adalah sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembalil masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu Demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu³³.

Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya system multi partai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada saat reformasi adalah demokrasi Pancasila, tentu dengan karakteristik yang berbeda dengan ordebaru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959 yang meliputi : pertama pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bias terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

Mengenai demokrasi Pancasila juga Termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 dan Tahun 1983, berbunyi “Demokrasi Pancasila merupakan tujuan pembangunan politik yang berusaha mewujudkan stabilitas politik dan perwujudan Pancasila. Sedangkan Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa definisi menurut ahli.

Menurut Notonegoro; Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa,

³³ *Ibid.*

berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Notonegoro, Dardji Darmodiharjo memaparkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang memiliki landasan falsafah hidup bangsa Indonesia yang manifestasinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kansil juga memaknai bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Pancasila seperti yang tercantum pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat³⁴.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pers

a. Pengertian Pers

Istilah pers sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris dapat mempunyai pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal dengan istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan jurnalistik pers.

Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan sebagai produk-produk penerbitan yang melalui proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang disebut media cetak. Pers dalam pengertian luas adalah manifestasi dari *freedom of speech*, sedangkan pengertian sempit merupakan manifestasi dari *freedom of press*, yang keduanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression*³⁵.

Hikmat dan Purnama Kusumaningrat juga menjelaskan dalam bukunya bahwa Pers berasal dari perkataan Belanda, pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam Bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi secara harfiah, kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara

³⁴ Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta, Bina Aksara, 1988 cetakan ke 7) hlm 28

³⁵ R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia), 1990 hlm 10

barang cetakan. Tetapi sekarang kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun wartawan media cetak.

Berdasarkan pada uraian di atas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti sempit yakni menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan pengantaran barang cetakan. Sedang arti luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet³⁶.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 menyebutkan;

”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

b. Sejarah dan Perkembangan Pers

Sejarah Pers di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase yakni pers Kolonial, Pers Cina, dan Pers Nasional itu sendiri. Pers Kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial/penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.

Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina.

³⁶ Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung : Rosdakarya), 2016 hlm 17

Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. TirtaAdiSoerjo atau Raden Djokomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers Nasional³⁷.

Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan.

Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranya. Kata terperintah di atas konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirta terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi.

Hadirnya Medan Prijaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari “Sarikat Islam” telah menerbitkan harian Oetoesan Hindia. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni Api, Halilintar dan Nyala. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan

³⁷ <http://duniabaca.com/sejarah-pers-pengertian-pers-fungsi-dan-peranan-pers-di-indonesia.html>
diakses pada 06 Oktober 2017

koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian Benih Merdeka dan Sinar Merdeka pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 1926. Tercatat pula nama harian Sinar Hindia yang kemudian diganti menjadi Sinar Indonesia³⁸.

Pers sendiri telah banyak melakukan peran penting di Indonesia, terlebih setelah reformasi 1998. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menjadi awal dari kebebasan pers di Indonesia hingga sekarang. Jumlah media massa yang muncul pun mencapai ratusan bahkan mungkin ribuan. Mulai dari yang bersifat nasional, regional, lokal, hingga komunitas tertentu. Bahkan dengan kemajuan zaman, saat ini media online sudah tidak terhitung lagi.

Media semakin berkembang, informasi dari segala penjuru dengan cepat menyebar dalam hitungan detik dan tersebar cepat dengan bantuan media sosial yang ada, seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya. Seperti disampaikan Jakob Oetama, salah seorang tokoh pers Indonesia, bahwa kebebasan pers sebagai prinsip kini telah diakui, bahkan dituangkan dalam undang-undang. Menurutnya, hal itu barulah pangkal tolak dan kerangka referensi, selanjutnya pergulatan akan berlanjut, baik dengan pemerintah maupun masyarakat serta beragam kepentingan. Masyarakat pers dan publik di luar media, mengingatkan dan mendesak agar pers dan media massa umumnya pandai-pandai menggunakan kebebasannya³⁹.

c. Peran dan Fungsi Pers

Pers memiliki peranan yang cukup signifikan di mata masyarakat, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan; Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat

³⁸ <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2011/05/sejarah-pers-indonesia.html> diakses pada 06 Oktober 2017

³⁹ Jakob Oetama, dalam Kata Pengantar, Drs Djafar H Assegaff, *Perlawanan dalam Kungkungan, Menegakkan Mutu dan Profesionalisme Pers*, (Jakarta: Spora Pustaka, 2002).

untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Mengenai fungsi Pers di Indonesia, GBHN 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988) telah mencantumkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

“Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai (1) penyebar informasi yang objektif dan edukatif, (2) melakukan kontrol sosial yang konstruktif, (3) menyalurkan aspirasi rakyat (4) meluluskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.”

Kemudian ditegaskan kembali melalui Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi antara lain: 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Manusia harus saling berkomunikasi satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Dengan saling berbagi informasi, ia dapat mengetahui apa yang ada di sekitarnya, dan disitulah peranan pers untuk menjadi jembatan penghubung antar manusia tersebut.

Tetapi, tugas dan fungsi yang bertanggung jawab tidaklah sekadar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warganegara dalam kehidupan bernegaranya. Oleh karena itulah fungsi pertama pers yang bertanggung jawab adalah fungsi informative, yaitu memberi informasi, atau berita kepada khalayak ramai dengan cara teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata.

Fungsi kedua, fungsi kontrol pers yang bertanggung jawab adalah masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan yang berjalan baik dan yang tidak berjalan dengan baik. Fungsi *watchdog* ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada sekelompok masyarakat lainnya.

Fungsi ketiga, fungsi interpretatif dan direktif, yakni memberikan Interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan pers melalui tajuk rencana atau tulisan latar belakang. Kadang pers harus juga menganjurkan tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat.

Fungsi keempat, fungsi menghibur. Para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Menyajikan humor, drama, serta musik. Fungsi kelima, fungsi regeneratif yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. Jadi pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi.

Fungsi keenam, fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani dari golongan mayoritas, yang mana golongan tersebut menekan golongan minoritas.

Fungsi ketujuh, fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah, dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. Dan yang terakhir Fungsi kedelapan yakni fungsi swadaya, yakni pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Bila media seperti radio, televisi, dan surat kabar berada dibawah tekanan soal keuangan,

maka sama halnya dengan menempatkan diri berada dibawah kehendak siapa saja yang mampu membayarnya sebagai balas jasa. Karena itulah, untuk memelihara kebebasannya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri⁴⁰.

d. Kebebasan Pers

Kebebasan Pers adalah salah satu poin penting guna menjunjung kedaulatan rakyat, tentunya secara langsung mewujudkan demokrasi yang *fair*. Hal itu sesuai pada pasal 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 bahwa;“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum⁴¹.

Kebebasan pers juga merupakan termasuk dalam salah satu perihal hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas guna mencapai demokrasi yang apik. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E perubahan kedua (18 Agustus 2000) ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu⁴² :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari penjelasan di atas dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih masalah serius di Indonesia.⁴³

⁴⁰ Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung : Rosdakarya), 2016 hlm 27-29

⁴¹ Undang-undang nomor 40 tahun 1999, pasal 2

⁴² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F

⁴³ http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=111:cerminretak-kemerdekaan-pers&catid=43:opini&Itemid=267 diakses pada 13 Oktober 2017

\BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah cara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala yang akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya dari kecenderungan yang timbul. Penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁴

Penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada dan masih diragukan kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah⁴⁵.

Menurut Sarjono Sukanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁶

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berhasil dengan baik, dan dapat memenuhi syarat keilmuan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis berupaya menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan berdasar pada data yang dapat mendukung permasalahan yang diteliti, sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴⁷ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan makna yang berada dibalik bahan hukum.

⁴⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 2007, hlm 3

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1984 hlm 4

⁴⁶ Op. Cit, Soerjono Sukanto, hlm 43

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta), 2002, hlm23

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁸

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu—ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, tugas seorang peneliti mengkaji tentang “Apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan perundang-undangan.” Sementara itu penelitian sosiologi hukum mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi hukum memandang hukum bukan sebagai suatu sistem norma, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Apabila kita pahami lebih dalam perbedaan antara penelitian hukum sosiologis dan penelitian sosiologi hukum disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda, penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum sementara penelitian sosiologi hukum berpijak pada ilmu sosiologis⁴⁹.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan, buku, teks, jurnal, dan makalah yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai kebebasan persguna mewujudkan demokrasi di Indonesia.

C. Bahan Hukum

Penelitian hukum sosiologis sebenarnya memiliki karakteristik tertentu, karena pada penelitian ini hukum di konsepskan sebagai peranata sosial yang secara rill dukaitkan dengan

⁴⁸ Op.Cit Soerjono Sukanto hlm 10

⁴⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 46–47.

variabel – variabel sosial yang lain. Sekadar untuk membedakan dengan penelitian hukum normatif, berikut ini akan diuraikan karakteristik yang dimiliki pada hukum sosiologis.

Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka disini penelitian hukum sosiologis juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif.⁵⁰

Dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan, untuk itulah dikenal dengan istilah bahan hukum dalam penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁵¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Mengenai bahan primer dari Peraturan-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: (Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; (2) GBHN 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988); (3) GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983; (4) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1970 Tentang Dewan Pers

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Berupa publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi yaitu; buku teks, jurnal hukum, makalah, dan komentar-komentar atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bahan-bahan tersebut yang mengulas tentang kebebasan pers dalam demokrasi Pancasila yang nantinya akan digunakan dalam analisis dalam penelitian ini.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 134.

⁵¹ Op. Cit, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm 24.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya; kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan dari media internet.

D. Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian *library research* adalah teknis dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar dalam hal ini yang berkaitan dengan kebebasan pers di dalam demokrasi Pancasila.

E. Analisa Bahan

Suatu kaidah hukum normatif berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengaruh yang dihasilkan bisa positif bisa negatif. Pengaruh positif berlakunya hukum kita sebut sebagai efektivitas hukum sedangkan pengaruh negatif kita sebut dampak.

Efektivitas hukum dimaksud, untuk mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor yang dapat mempengaruhi fungsinya hukum dalam suatu masyarakat yaitu, (1) kaidah hukum peraturan itu sendiri (2) penegak hukum (3) fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran masyarakat⁵².

Dalam hal ini penulis ingin mengkaitkan antara efektivitas hukum Undang-undang nomor 40 tahun 1999 dan realitas yang terjadi di masyarakat saat ini. Karena, Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang – undang atau keputusan hakim, sedangkan realitas hukum adalah orang yang seharusnya bertindak atau bersikap sesuai kaidah – kaidah hukum, dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*)⁵³

⁵² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 62.

⁵³ Soleman B. Taneko, *Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 48.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapat konklusi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dianalisa terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisa bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang telah dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Content analysis menunjukkan pada metode analisa yang integratif dan secara konsep diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya⁵⁴, terhadap kebebasan pers dalam demokrasi Pancasila.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 203

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat awam belum mengetahui peranan dan fungsi Pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat, penegak keadilan dan supremasi hukum. Lebih dari itu, bahkan masyarakat juga belum mengilhami kesadaran hak asasi manusia, bahwa pelaku jurnalistik juga termasuk yang dilindungi didalamnya. Banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan menurut penulis tidak terlepas dari peranan masyarakat itu sendiri. Pasalnya Pers dapat menjadi akibat dari masyarakat yang tidak paham akan adanya “kebebasan pers”. Kebebasan yang dimaksud juga tidaklah semena-mena, yang dimaksud disini adalah bebas yang bertanggung jawab, pers masih tunduk pada Undang-undang nomor 40 Tahun 1999, kode etik, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ideologi yang dipakai oleh pers pun juga harus tunduk kepada Pancasila. Kebebasan pers yang sekarang justru lebih kearah pers yang berlebihan, yang mana kebebasan tersebut lebih menganut pada pers libertarian yang hanya mementingkan kebebasan semata tanpa adanya kontrol dari pihak manapun. Maka pers seringkali menjadi korban akan kekerasan tersebut. Sehingga dengan demikian kebebasan pers di Indonesia belum sesuai dengan Demokrasi Pancasila.
2. Hambatan yang timbul untuk mewujudkan kebebasan pers di Indonesia yakni melalui pemberitaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Fungsi pers yang seharusnya lebih sebagai alat kontrol sosial, tak ubahnya sekarang hanyalah sebuah industri yang arah tujuannya ditentukan oleh sang pemilik modal, entah itu bermotif politik, ataupun untuk mengejar pasar. Selain dari pihak pemilik modal, terdapat juga oknum pers yang kurang bertanggung jawab seperti menerima suap, membuat berita berdasarkan ilmu imajinasi mereka, serta memuat berita yang tidak menghormati

golongan tertentu. dan berita-berita yang tidak jelas sumbernya (HOAX) itulah yang kerap kali membuat masyarakat seakan apatis terhadap media beserta jajarannya. Undang-undang tentang pers juga belum sempurna, karena tidak adanya peraturan yang mengatur bahwa bagaimana pers tersebut dapat dipidana jika ada perlakuan semena-mena. Akhirnya peraturan tersebut dinilai berat sebelah menguntungkan bagi pihak pers. Juga mengenai prosedur keberatan atas pemberitaan, padahal dalam tataran teknisnya, keberatan atas pemberitaan media dapat dilakukan melalui mekanisme atau prosedur yang sudah dijamin Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yakni melalui hak jawab. Seharusnya untuk mencapai Demokrasi Pancasila yang apik dibutuhkan peranan yang sinergi antara insan pers dan masyarakat itu sendiri. Pasal-pasal dari Undang-undang No 40 Tahun 1999 sebenarnya sudah sesuai dengan kebebasan pers yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang berdasarkan pada UU No 40 Tahun 1999, seperti: kepemilikan modal suatu perusahaan pers yang membuat isi berita tidak berimbang sehingga tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman insan pers dalam menjalankan tugasnya, dan juga masyarakat yang awam terhadap makna kebebasan pers tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis menarik beberapa saran untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Untuk pelaku jurnalistik sejatinya jurnalisme itu mengejar kebenaran, Komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik, Jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi, Independen terhadap sumber berita, Harus menjadi pemantau kekuasaan, Menyediakan Forum bagi masyarakat, Berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, Menjaga agar berita proporsional—sesuai dengan porsi nya atau sesuai dengan kenyataan dan secara komprehensif, dan yang terpenting adalah bekerja mengutamakan hati nurani.
2. Untuk masyarakat : Masyarakat harus memahami operasi media dengan benar, menyikapi media secara benar, Memihak pada isi media yang benar, Bergabunglah dalam kelompok peduli penyiaran, yakni kelompok masyarakat yang peduli akan

penyiaran untuk memfasilitasi penumbuhan kecenderungan kelompok massa dalam bermedia dengan melakukan banyak kegiatan mulai dari perorganisasian, pemantauan media sampai menganalisis isi konten siaran televisi dan radio.

3. Agar penegakan kebebasan pers yang menganut UU No 40 Tahun 1999 dapat telaksana sebagaimana mestinya, seharusnya pers nasional lebih menganut teori pers tanggung jawab sosial. Selain dari pihak pers, masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan kepada pers, sehingga pers yang bebas dan bertanggung jawab seperti yang Demokrasi Pancasila cita-citakan dapat terwujud.

G. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
- Dr Amansyah, SH, MH, *Pengantar Hukum Pers*, (Bekasi, Gramata Publishing), 2015
- Dr. Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta: Kompas), 2009
- Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung : Rosdakarya), 2016
- Jakob Oetama, dalam Kata Pengantar, Drs Djafar H Assegaff, *Perlawanan dalam Kungkungan, Menegakkan Mutu dan Profesionalisme Pers*, (Jakarta: Spora Pustaka, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press 2006,
- Muhammad Sokhih Muttaqin, *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Skripsi Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2010
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta ,Bina Aksara, 1988 cetakan ke 7) hlm 28
- R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia), 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1984
- Soleman B. Taneko, *Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta), 2002
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1984

- Sukardi, Wina Armada, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers* (Jakarta: Dewan Pers) 2007
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

2. Undang-undang

- Kode Etik Jurnalistik
- Undang-undang Dasar 1945
- GBHN 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988)
- GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983
- Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-undang No32 Tahun 2002 tentang Pers

3. Lain-lain

- Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 2014, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 2016, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Opini Oleh: Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Kelembagaan, sebelumnya telah dimuat di Koran Pikiran Rakyat Bandung Edisi Selasa (15 Agustus 2017)
- <https://azisustiawan.wordpress.com/2013/11/02/makalah-demokrasi-pancasila/>, diakses pada 9 September 2017
- <https://rosyiedrai.wordpress.com/makalah/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi/> diakses pada 10 September 2017
- <https://aji.or.id/read/berita/593/catatan-akhir-tahun-aji-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-tajam.html> diakses pada 29 September 2017.
- <https://www.gatra.com/iltek/internet/266154-lagi-kekerasan-jurnalis-aji-jakarta-desak-polda-metro-bertindak> diakses pada 29 September 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/11/18050071/dikecam.kekerasan.terhadap.jurnalis.saat.liput.aksi.112> diakses pada 30 September 2017.
- <http://www.mediaindonesia.com/news/read/92152/kekerasan-terhadap-jurnalis-harus-diproses-hukum/2017-02-14> diakses pada 30 September 2017.
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada 14 September 2017
- (<http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NLR.>, diakses pada 14 September 2017
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-sejarah-demokrasi-di-dunia.html> diakses pada 14 September 2017
- <http://www.muhammadiqbalz.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-demokrasi.html> diakses pada 14 september 2017

- <http://betzyfionas.blogspot.co.id/2012/12/demokrasi-empirik-menurut-afan-gaffar.html> diakses pada 14 September 2017
- <http://duniabaca.com/sejarah-pers-pengertian-pers-fungsi-dan-peranan-pers-di-indonesia.html> diakses pada 06 Oktober 2017
- <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2011/05/sejarah-pers-indonesia.html> diakses pada 06 Oktober 2017
- http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=111:cerminretak-kemerdekaan-pers&catid=43:opini&Itemid=267 diakses pada 13 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1449.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1451.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1470.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1469.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> Diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1465.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1458.html?y=2016&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 12 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1447.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 12 Oktober 2017
- <https://www.youtube.com/watch?v=pBDrbBKVBKU> diakses pada 15 Oktober 2017
- <https://www.youtube.com/watch?v=mi9ezACAZcY> diakses pada 15 Oktober 2017
- <https://news.okezone.com/read/2016/02/09/337/1307639/7-kasus-pembunuhan-wartawan-tak-terungkap-hingga-kini> diakses pada 16 Oktober 2017
- <https://news.okezone.com/read/2013/06/26/337/828144/kekerasan-terhadap-pers-tidak-sesuai-dengan-demokrasi> diakses pada 29 Oktober 2017
- <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> diakses pada Oktober 2017
- <http://konglomasimediamassa.blogspot.co.id/2015/04/konglomerasi-media-dan-dampaknya.html> diakses pada 18 Oktober 2017
- <http://konglomasimediamassa.blogspot.co.id/2015/04/bahaya-konglomerasi-media.html> diakses pada 18 Oktober 2017